

**HUKUM DAN KEADILAN DALAM PROBLEMATIKA DESA DI
WILAYAH HAK GUNA USAHA (HGU): PERSPEKTIF FILSAFAT
HUKUM TENTANG HAK DAN KEWENANGAN DESA**

Sofian, Abdul Azis Manurung, Dhea Nur Rahma Dini

Universitas Muhammadiyah Asahan

Email: sofiansuccess90@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum dan keadilan dalam sengketa wilayah desa yang berada di bawah Hak Guna Usaha (HGU), serta untuk melihat sejauh mana kewenangan dan hak asal-usul desa diakui dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian adalah perbedaan antara legitimasi sosial masyarakat desa yang memiliki keterikatan dengan izin HGU secara formal dan legitimasi sosial masyarakat desa yang memiliki Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-filosofis. Metode ini menggabungkan analisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan pemikiran filosofis tentang konsep keadilan dan kedaulatan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HGU seringkali membatasi kemampuan desa untuk mengelola wilayahnya. Ini menyebabkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat desa. Dari sudut pandang filsafat hukum, situasi ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum ada, terutama dalam hal keadilan korektif dan distributif. Selain itu, undang-undang saat ini lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan sosial dan pengakuan hak asal-usul desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi hukum agraria dan penguatan kewenangan desa berbasis nilai keadilan dan kearifan lokal, agar hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Keadilan Hukum, Kewenangan Pemerintahan Desa, Hak Guna Usaha.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Desa mendapatkan ruang hukum untuk mengaktualisasikan nilai kedaulatan lokal dalam kerangka negara kesatuan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan pada asas desentralisasi dan otonomi daerah. Desa memiliki kedudukan yang istimewa sebagai entitas hukum publik yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar bagi desa untuk menjalankan kewenangan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat sehingga dibutuhkan pengakuan bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota.¹

Dalam kerangka desentralisasi, negara menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, desa diberi ruang untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga sesuai karakteristik sosial budaya dan potensi sumber daya lokal. Konsep desentralisasi ini juga memperkuat otonomi daerah suatu kebebasan terstruktur agar daerah termasuk desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa sesuai dengan Pasal 18 UU Desa, yakni kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa, serta menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala Desa.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo suatu daerah hukum dapat dinamakan desa, bilamana memenuhi norma daerah hukum, sebagai berikut:³

1. Mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan dengan batas-batas yang sah;
2. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri;

¹Rahmat Hidayat Asriani, Ibnu Sabil, 'Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung', *R Eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 7 Nomor 5 (2025) 1648 – 1660 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691.(2025)*,hal 52.

² Elisabeth Lenny Marit and others, *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*, 2021.

³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1948, hal 39.

3. Berhak memilih atau mengangkat kepala daerahnya atau mejelis pemerintahan sendiri;
4. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri;
5. Berhak atas tanah sendiri;
6. Berhak untuk memungut pajak sendiri.

Syarat-syarat diatas tentunya harus berlaku terhadap semua jenis dan model desa yang ada di Indonesia baik itu desa pada umumnya (desa konvensional) ataupun desa adat begitupun seharusnya terhadap desa-desa yang berada diwilayah yang diberikan hak guna usaha (HGU).

Sayangnya, semangat otonomi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dapat diberlakukan di seluruh desa yang ada di Indonesia sehingga kedudukannya pun menjadi lemah, atau setidaknya semua pemerintahan desa yang ada di Indonesia dapat melaksanakan, kewenangan, hak dan kewajiban sebagai daerah otonomi. Terutama pada desa-desa yang berada di wilayah pemberian Hak Guna Usaha.

Begitu juga dalam implementasinya, praktik pemerintahan desa sering menghadapi tantangan. Misalnya, pelimpahan kewenangan desa dalam realisasi terkadang tidak dilengkapi dengan dukungan sumber daya manusia, dana, dan kapasitas institusional sehingga otonomi desa tidak berjalan optimal. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian yuridis, sistem pemerintahan desa berbasis desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan agar desa dapat mengurus “rumah tangganya sendiri” berdasarkan kondisi, adat, dan asal-usul setempat namun kenyataannya pelaksanaan asas desentralisasi ini belum sepenuhnya terealisasi di berbagai wilayah.⁴

Termasuk didalamnya desa-desa yang berada diwilayah hak guna usaha dalam pelaksanaan kewenangan desa seringkali menghadapi persoalan yang kompleks, terutama terkait konflik penguasaan dan pemanfaatan wilayah desa yang berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU). Situasi ini menimbulkan pertentangan antara hak hukum formal (yang bersumber dari perizinan negara kepada korporasi pemegang HGU) dengan hak keadilan sosial yang melekat pada masyarakat desa yang telah secara turun-temurun memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber kehidupan.

Dari perspektif filsafat hukum, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek legal-positivistik, tetapi juga menyentuh ranah moralitas hukum dan keadilan substantif. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, misalnya, membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif; sementara John Rawls menekankan keadilan sebagai fairness yakni keadilan yang menempatkan

⁴ D ROMADHAN, ‘... Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi Terhadap Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, 2021.hal 35

kesejahteraan masyarakat paling lemah sebagai pertimbangan utama⁵. Dalam konteks desa, nilai-nilai keadilan tersebut seharusnya menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa HGU agar hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan dan martabat manusia.

Lebih jauh lagi, keadilan dalam konteks hukum agraria Indonesia seharusnya berpijak pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Amanat konstitusional ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator atau pemberi izin, tetapi harus aktif memastikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dilakukan supaya manfaatnya secara nyata dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk masyarakat desa yang terdampak langsung oleh praktek-Hak Guna Usaha (HGU).⁶

Namun, realitas menunjukkan bahwa hukum sering kali berpijak pada kekuatan formal dan ekonomi, bukan pada keadilan substantif bagi masyarakat desa. Akibatnya, terjadi berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas tanah, ruang hidup, dan sumber penghidupan mereka. Di sinilah filsafat hukum memainkan peran penting sebagai alat refleksi kritis terhadap hukum positif, agar pelaksanaan kewenangan desa dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan dalam sengketa wilayah desa yang berada di atas HGU, serta bagaimana prinsip-prinsip filsafat hukum dapat dijadikan landasan dalam merumuskan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk permasalahan hukum yang muncul antara pemerintahan desa dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam konteks penguasaan wilayah desa?"
2. Bagaimana konsep hukum dan keadilan dalam perspektif filsafat hukum dapat memberikan dasar konseptual bagi terciptanya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa antara desa dan pemegang HGU?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menemukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dibutuhkan sebuah metode ilmiah untuk menjawab permasalahan-

⁵ Hilaire Barnett, ‘The Province of Jurisprudence Determined-Again!’, *Legal Theory and the Legal Academy: Volume III*, 2017, hal.27.

⁶ Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, 2020.hlm 20

permasalahan dalam penelitian dimaksud.⁷ Metode penelitian hukum normatif-filosofis digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggabungkan analisis doktrinal dengan refleksi filosofis tentang nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang ditemukan dalam hukum agraria dan pemerintahan desa.

Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-filosofis tersebut tidak hanya berfokus pada pengkajian norma hukum positif, tetapi juga menempatkan hukum sebagai suatu sistem nilai yang harus dianalisis secara kritis dan reflektif. Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian utama adalah asas, kaidah, dan doktrin hukum yang dianalisis melalui studi kepustakaan guna menemukan solusi atas persoalan hukum, termasuk konflik norma dan kekaburan hukum.⁸ Namun, dengan menggunakan pendekatan filosofis, para peneliti dapat mengeksplorasi aspek etis dan moral hukum, sehingga hukum dianggap tidak hanya sebagai aturan formal tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kombinasi metode normatif dan filosofis menjadi penting dalam mempelajari masalah agraria dan pemerintahan desa, terutama dalam menentukan apakah hukum yang berlaku telah memperkuat ketimpangan struktural atau mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Problematika Hukum Yang Terjadi Antara Pemerintahan Desa Dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Konteks Penguasaan Wilayah Desa.

Permasalahan Konflik agraria antara pemerintahan desa dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) merupakan fenomena yang terus berulang di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagian besar konflik agraria di Indonesia disebabkan oleh tumpang tindih antara kawasan desa dengan lahan konsesi perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai menyebutkan lebih dari 125 Desa yang berada di wilayah pemberian HGU perkebunan yang tersebar di kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Desa yang berada di wilayah pemberian HGU perkebunan (baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hal.17.

maupun perkebunan swasta) terdapat 48 (empat puluh delapan) Desa yang seluruh wilayah desanya berada di atas tanah pemberian HGU perkebunan.⁹

Kasus seperti yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabuapten Asahan dengan PT Perkebunan pemegang izin hak guna usaha perusahaan kelapa sawit pemegang izin HGU, mencerminkan adanya ketegangan struktural antara kepentingan ekonomi korporasi dan hak hidup masyarakat desa.

Dengan statusnya sebagai pemerintahan desa yang terbentuk setelah adanya izin pemegang hak guna usaha dimana yang menjadi warga masyarakatnya serta perangkat desanya merupakan karyawan perkebunan pemegang hak guna usaha, namun ada juga desa yang warga masyarakatnya campuran antara yang benar-benar tinggal di wilayah HGU dengan tinggal Bukan di wilayah HGU. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara hukum formal dan keadilan substantif, di mana legalitas administratif mengalahkan hak moral dan sosial masyarakat desa.

Dengan kedudukannya sebagai sebuah Pemerintahan Desa tentunya hal itu menjadi persoalan serta kendala, yang seharusnya desa-desa yang berada di wilayah pemberian HGU perkebunan mendapat hak yang sama seperti desa-desa pada umumnya. Salah satunya adalah Bantuan Dana Desa, serta melaksanakan kewenangannya yang meliputi kewenangan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta kewenangan lokal berskala desa secara penuh, sebagaimana yang telah di atur didalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal itu sulit dilaksanakan pada desa yang berada di wilayah pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa tidak memiliki aset berupa tanah, sedangkan tanah yang di pergunakan oleh Pemerintah Desa merupakan milik pemegang Hak Guna Usaha serta status kepada desa maupun perangkat desa serta warga masyarakatnya merupakan karyawan dari perusahaan pemegang Hak Guna Usaha sehingga ketergantungan Pemerintah Desa dan masyarakat kepada perusahaan pemegang Hak Guna Usaha di bandingkan kepada pemerintah daerah.

Adanya aturan yang mengharuskan penyerapan anggaran Dana Desa seratus persen, merupakan kendala yang dihadapi oleh desa-desa yang berada di wilayah pemberian HGU perkebunan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan pembangunan yang melalui belanja modal merupakan asset dan hanya dapat dilaksanakan diatas tanah pemerintah (Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 90 Pengadaan Tanah). Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU) menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemegang

⁹ Sumber :Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.

HGU, Pemegang HGU tidak boleh memindahtangankan areal HGU nya kepada pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Begitu pula dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan, amanah perencanaan pembangunan partisipatif yang seharusnya melibatkan warga masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan rata-rata desa yang berada di wilayah pemberian HGU perkebunan tidak melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa, dan tidak mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) kecamatan. Kalaupun desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa seperti yang diamanatkan oleh UU tentang Desa, hal tersebut lebih dalam konteks formalitas-administratif. Hal itu dilakukan karena pemerintah desa yakin tetap tidak pernah mendapat hak-hak nya dalam proses pembangunan desa, dan apapun yang pemerintah desa putuskan seutuhnya tergantung kepada persetujuan pihak perusahaan sebagai pemegang hak guna usaha.

Begitu halnya dengan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat desa, adanya batasan kewenangan terhadap wilayah perkebunan dan wilayah pemukiman desa hanya mengurus wilayah pemukiman. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintahan desa ingin melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah pemerintahan desa harus mengajukan permohonan kepada pihak perusahaan serta batasan kewenangan pemberdayaan masyarakat desa hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan akibatnya pelaksanaan kewenangan desa, kemandirian serta otonomi desa dalam bentuk perwujudan aspirasi masyarakat menjadi sesuatu yang semu.

2. Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dapat Memberikan Dasar Konseptual Bagi Terciptanya Keadilan Substantif Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Desa Dan Pemegang HGU.

Dari sudut pandang hukum positif, pemegang HGU memperoleh hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan turunannya. HGU memberikan hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu guna keperluan pertanian, perkebunan, atau kegiatan ekonomi lainnya. Secara formal, HGU merupakan hak sah secara hukum karena diberikan melalui keputusan negara.

Namun, dalam kerangka filsafat hukum, legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi keadilan. Seperti dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya tentang Radbruchsche Formel, ketika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan harus diutamakan sebagai nilai tertinggi hukum. Dengan kata lain, hukum yang adil adalah hukum yang mampu memberikan pengakuan terhadap hak-hak manusiawi masyarakat, bukan semata-mata hukum yang sah secara prosedural.

Dalam konteks konflik desa dan HGU, legalitas izin yang dimiliki perusahaan sering kali tidak diiringi oleh legitimasi sosial di tingkat lokal. Negara cenderung melihat tanah sebagai objek ekonomi, sementara bagi masyarakat desa, tanah adalah sumber kehidupan, identitas sosial, dan simbol keberlanjutan budaya. Ketidakseimbangan cara pandang ini menimbulkan krisis keadilan dan mengakibatkan hukum kehilangan makna moralnya.

Dari perspektif filsafat hukum, persoalan ini harus dianalisis melalui tiga pendekatan nilai keadilan: keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan substantif.

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menuntut agar sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat secara merata. Dalam konteks HGU, hal ini berarti kebijakan penguasaan lahan harus mempertimbangkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat desa, bukan hanya kepentingan ekonomi korporasi. Implementasi keadilan distributif seharusnya tercermin dalam program redistribusi tanah, perhutanan sosial, atau kemitraan desa-perusahaan yang menjamin akses dan partisipasi masyarakat terhadap hasil sumber daya alam di wilayahnya.¹⁰

b. Keadilan Korektif

Keadilan korektif menekankan pemulihan hak dan keseimbangan akibat pelanggaran yang menimbulkan ketimpangan. Dalam sengketa desa dan HGU, keadilan korektif dapat diwujudkan melalui restitusi tanah, kompensasi yang adil, atau peninjauan ulang izin HGU yang merugikan masyarakat lokal. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat harus diakui sebagai hutan hak dan bukan lagi hutan negara, sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakadilan struktural yang telah menempatkan hak masyarakat adat dalam subordinasi negara.¹¹

c. Keadilan Substantif

Keadilan substantif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemanusiaan. Filsafat John Rawls tentang justice as fairness relevan diterapkan di sini: kebijakan agraria dan pengelolaan HGU harus menempatkan masyarakat desa yang umumnya merupakan kelompok

¹⁰ Diyan Isnaeni, 'Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018), hal.256.

¹¹ Ragil Meiliana, Nur Fitri, and Sunny Ummul Firdaus, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat', *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2024, hal.92.

paling lemah sebagai penerima manfaat utama¹². Selain teori Rawls, studi-studi di Indonesia menunjukkan bahwa reforma agraria yang menysasar ketimpangan kepemilikan tanah dan akses sumber daya agraria dapat menghasilkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.¹³ Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan instrumen moral untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab.

Oleh karena itu menyelesaikan konflik antara desa dan HGU tidak cukup dilakukan melalui jalur hukum positif semata, tetapi memerlukan rekonstruksi hukum agraria dan penguatan kewenangan desa dalam pengelolaan wilayahnya.

Pertama, penguatan hukum adat dan hak asal-usul desa perlu diakui secara lebih substansial. Desa sebagai entitas sosial-hukum memiliki hak historis atas ruang hidup dan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, kebijakan negara harus mengakomodasi prinsip subsidiarity, yaitu memberikan ruang kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat.

Kedua, perlu adanya pendekatan hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yakni hukum yang berfungsi sebagai mekanisme dialog antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum agraria harus bersifat adaptif dan partisipatif, memungkinkan masyarakat desa terlibat dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian sengketa yang menyangkut wilayahnya.

Ketiga, rekonstruksi hukum juga harus diarahkan pada penciptaan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan penguasaan tanah benar-benar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi segelintir pihak.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami sebagai sistem normatif yang kaku, tetapi sebagai sarana moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan. “Pandangan ini sejalan dengan filsafat hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya ‘hukum yang hidup’ (living law), yaitu hukum yang tumbuh dan berakar dari nilai-nilai keadilan masyarakat.¹⁴ Satjipto menyatakan bahwa hakim dan pembuat hukum harus menggali dan mengikuti ‘nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

¹² Alip Dian Pratama, ‘Konsep Keadilan John Rawls’, *Jurnal Thengkyang*, 2.1 (2014),hal.55.

¹³ Muhammad Ilham Arisaputra, ‘Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial’, *Perspektif*, 21.2 (2016),hal. 83.

¹⁴ Yordan Elang Mulya Lesmana, ‘Modalitas Hakim Progresif’, *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 19.19 (2009), hal. 19.

masyarakat', bukan hanya berpegang pada teks undang-undang atau norma positif yang kaku.¹⁵

Dalam konteks konflik desa dan HGU, hukum yang hidup adalah hukum yang berpihak pada rakyat kecil, yang menempatkan keadilan substantif di atas kepastian formal. Dengan demikian, penyelesaian konflik wilayah desa harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap martabat masyarakat lokal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sengketa wilayah antara desa dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) merupakan refleksi nyata dari ketegangan antara legalitas hukum positif dan legitimasi keadilan sosial. Hukum positif yang menitikberatkan pada kepastian administrasi dan perlindungan hak korporasi sering kali mengabaikan hak moral dan sosial masyarakat desa yang telah lama mengelola lahan sebagai sumber kehidupan mereka.

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum sejatinya tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan keadilan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi yang harus menjadi ukuran bagi keberlakuan hukum. Dengan demikian, hukum yang adil bukanlah hukum yang semata-mata sah secara formal, tetapi hukum yang mampu menegakkan martabat manusia dan menjamin kesejahteraan sosial.

Konflik antara desa dan pemegang HGU juga menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam implementasi hukum agraria di Indonesia. Di satu sisi, negara memberikan hak penguasaan lahan dalam skala besar kepada korporasi; di sisi lain, desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum diberi ruang otonomi yang terbatas dalam mengatur wilayahnya sendiri. Situasi ini menyebabkan tergerusnya hak-hak asal-usul desa dan memunculkan ketidakadilan sosial.

Melalui pendekatan keadilan distributif dan keadilan korektif Aristoteles, serta keadilan sebagai fairness Rawls, dapat ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa desa dan HGU harus diarahkan pada pembagian manfaat yang proporsional dan pemulihan hak masyarakat yang dirugikan. Hukum tidak boleh berhenti pada prosedur formal, melainkan harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan yang beradab.

Akhirnya, filsafat hukum memberikan kesadaran bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini,

¹⁵ Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2338>.

hukum agraria dan pemerintahan desa harus ditata ulang agar lebih responsif terhadap nilai-nilai moral, adat, dan kebutuhan masyarakat lokal.

B. Saran

a. Reformulasi Kebijakan Agraria

Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan wilayah desa. Setiap penerbitan HGU harus mempertimbangkan aspek sosial, sejarah, dan hak asal-usul masyarakat desa.

b. Reformulasi Penguatan Kewenangan Desa

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pelaksanaan kewenangan desa, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam lokal. Desa harus diberikan hak yang lebih luas untuk mengatur dan memanfaatkan wilayahnya sesuai prinsip otonomi dan keadilan sosial.

c. Penerapan Hukum Responsif dan Partisipatif

Penyelesaian konflik antara desa dan pemegang HGU harus dilakukan dengan pendekatan hukum responsif, yakni hukum yang peka terhadap nilai-nilai keadilan, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, Muhammad Ilham, 'Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial', *Perspektif*, 21.2 (2016), doi:10.30742/perspektif.v21i2.188
- Asriani, Ibnu Sabil, Rahmat Hidayat, 'Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung', *R Esraj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 7 Nomor 5 (2025) 1648 – 1660 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.47476/Resraj.V7i5.7912*, 7 (2025), doi:10.47476/resraj.v7i5.7912
- Barnett, Hilaire, 'The Province of Jurisprudence Determined-Again!', *Legal Theory and the Legal Academy: Volume III*, 2017, doi:10.4324/9781315091907-1
- Isnaeni, Diyan, 'Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018),doi:10.14710/mmh.46.4.2017.308-317
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Jakarta: Kencana, 2021).
- Lesmana, Yordan Elang Mulya, 'Modalitas Hakim Progresif', *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 19.19 (2009).
- Marit, Elisabeth Lenny, and others, *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*, 2021
- Meiliana, Ragil, Nur Fitri, and Sunny Ummul Firdaus, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat', *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2024.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021).
- Pratama, Alip Dian, 'Konsep Keadilan John Rawls', *Jurnal Thengkyang*, 2.1 (2014).
- Ramadhani, Rahmat, *Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar)*, 2020
- Romadhon, '... Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi Terhadap Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', 2021 <<http://repository.uin-suska.ac.id/57361/>>